

HAKIM YANG IDEAL MENURUT KACAMATA ISLAM

Oleh : Awaluddin *)

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Annisa' Ayat 135:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biarpun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Annisa' 135)

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Wahai Manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran ummat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu “Orang yang Terpandang” mereka tinggalkan hukumnya (hukum tidak berdaya untuk menghukumnya), sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan “Rakyat Jelata”, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT. Jika FATIMAH BINTI MUHAMMAD (Anakku sendiri) mencuri, “PASTI” akan aku potong tangannya” (Hadits Riwayat Imam Bukhari).

FATWA Khalifah UMAR BIN KHATTAB kepada QADHI di Kufah “Abu Musa Al-Asy'ari”.

“Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam Putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang Miskin dan Lemah “tidak Berputus Asa terhadap Putusanmu”.

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Sabda Rasulullah SAW. Dalam Al-Hadits dan Fatwa Amirul Mukminin yang termaktub diatas dengan gamblang menjelaskan “Kaedah-kaedah Penegakan Hukum didalam Islam dan Rasulullah SAW serta para Shahabatnya telah pula memberikan “Tauladan (Uswah)” secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya;

Sungguh suatu Uswah yang sangat muliwa dan Briliyan untuk bagaimana seorang Hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai Kebenaran, Keadilan dan Kemandirian, maka Profesionalisme jabatan Hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat;

Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hakim, maka Ide “Negara yang berdasarkan Hukum” tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa Pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan, karena itu tantangan hakim kedepan adalah “bagaimana menata kelembagaan dan tradisi Pengadilan yang mencerminkan “Akhlaq Rasulullah SAW” sebagai panutan Agung dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan Etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab;

Mengapa kedudukan hakim menjadi sangat strategis dan urgen serta Mulia didalam Islam ?, Tidak lain karena hakim mengemban amanat sebagai “Penyambung Titah Allah SWT. Dan Rasulnya dimuka Bumi” dan juga menggali nilai-nilai hukum khususnya hukum Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan Khalifatullah dimuka bumi, bukan sebagai Obyek hukum. OLah karena itu sudah seharusnya hakim menjadi “USWATUN HASANAH” (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra Pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan;

Dalam kerangka demikian itu, maka peran hakim menjadi strategis, ia tidak hanya menggali ilmu hukum dari pengalaman Empiris dan menjadi model hakim yang dapat dicontoh (Uswah) oleh masyarakat, tetapi juga sebagai pembaru citra lembaga Peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. “Ia tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnnya memutus perkara, tetapi juga senantiasa melakukan repleksi teoritis dan abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan “Ijtihad” yang inopatif dalam pembangunan hukum di Negara yang kita cintai ini”.

Kaitan dengan kata Ijtihad, dijelaskan didalam kitab “Mukhtashar Syarhis Sunnah: bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi selain orang Mujtahid untuk menduduki jabatan Hakim, dan tidak

boleh bagi kepala Negara untuk mengangkat Hakim selain dari orang yang Mujtahid. Dalam kitab yang sama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Mujtahid adalah “Orang yang menghimpun (menguasai) lima macam ilmu yaitu Kitabullah (Al-Qur’an), Sunnah Rasulullah SAW.(Al-Hadits), Ijma’ para ulama salaf baik yang sudah sepakati maupun yang belum (berselisih paham), menguasai bahasa arab yang berhubungan dengan hukum dan menguasai Qiyas;

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah (Harun Arrasyid). Untuk itu harus dijamin oleh Undang-undang tentang kedudukan dari hakim itu sendiri, lembaganya, dengan tujuan agar didalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hakim sesuai dengan perinsip Independent of judiciary harus bersifat mandiri tidak boleh ada intervensi dari lembaga – lembaga lain apalagi oleh Pemerintah/penguasa, hal ini diatur didalam penjelasan pasal 24 UUD 1945, dan sekarang dalam amandemen pasal 24 ayat (1) dan didalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman;

Namun demikian kekuasaan yang dimaksud adalah bukanlah kekuasaan yang mutlak, sehingga menghalalkan segala cara didalam memutus perkara – perkara yang ditanganinya. Kontrol IMAN adalah garda depan yang wajib dimiliki oleh seorang hakim sebagai kontrol terhadap tugas-tugas institusionalnya pada saat berada dan menjalankan fungsinya sebagai hakim;

Seorang hakim wajib memiliki integritas (keutuhan pribadi) moral yang luhur, dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang hakim harus pada prinsip Iman, Islam dan Ihsan, sebab ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena dari sinilah lahirnya etika moral untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi dirinya; Orang yang memiliki Iman yang kuat akan memiliki harga diri yang kuat pula dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, ia tidak akan bisa diguncang oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan profesinya itu. Dengan perinsip Ihsan yang tertanam dalam diri seorang hakim berarti ia akan merasa bahwa segala yang dilakukannya itu selalu dalam pengeliatan dan pengawasan Allah SWT. Dan hal ini akan membawa dampak positif dalam kehidupannya terutama didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dengan selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah SWT. maka ia tidak akan pernah lepas dari kendali dan dengan sendirinya tingkah lakunya selalu baik, tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar etika apalagi yang bertentang dengan hukum;

Meskipun hakim memiliki intelektualitas dan profesionalisme yang tinggi, tetapi tidak didukung oleh Integritas moral yang baik seperti yang dijelaskan diatas, maka intelektualitas dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang hakim tidak akan punya arti apa-apa, justru dengan intelektualitas dan profesionalisme yang dia miliki itu akan dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar hukum;

Dalam kaitan ini bahwa etika profesi hakim yang didalamnya terdapat integritas moral merupakan alat untuk menegakkan citra, wibawa dan martabat hakim Indonesia (H.R.Purwoto S.Gandasubrata);

Selain itu kaitannya dengan integritas moral yang harus dimiliki hakim dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW. Pernah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Arba'ah dan disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban sebagai berikut : ***“Hakim itu ada tiga golongan, yang satu golongan akan masuk Syurga dan dua golongan lainnya akan masuk Neraka. Golongan hakim yang akan masuk Syurga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalisme dan memiliki moral yang baik serta memutus perkara dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sedangkan satu golongan hakim yang masuk Neraka adalah hakim yang memiliki ilmu pengetahuan/intelektual dan profesionalisme yang tinggi, tetapi dia tidak memutus perkara dengan tuntunan Allah dan Rasulnya tetapi dia memutus perkara dengan hawa nafsunya. Dan satu golongan lagi hakim yang akan masuk Neraka adalah hakim yang bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan tidak memiliki profesionalisme dalam bidang tugasnya serta memutus perkara dengan kebodohnya”***

Didalam hadits lain Rasulullah SAW. Bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah : ***“Barang siapa yang mau diangkat menjadi hakim, berarti dia telah merelakan dirinya untuk disembelih dengan tanpa pisau”***;

Dari tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim yang muslim wajib hukumnya untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan – ketentuan Allah SWT. Didalam Al-Qur'anul Karim, dengan Sunnah Rasulullah SAW dan Ijmaknya para Shahabat Nabi didalam menjalankan profesinya sebagai hakim.

2. Hakim senantiasa dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya . semua itu terangkum dalam sifat Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah;
3. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil dan mandiri, wibawa dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, ia hanya ganjaran atas baiknya penegakan hukum.
4. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan perinsip-perinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Shahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan; SEMOGA !!! AAMIN.

Sumber pustaka:

1. Depag RI. Tahun.1974 "Terjemahan Al-Qur'anulkarim"
2. Drs.Abubakar Muhammad "Terjemahan Subulussalam"
3. Drs.Amrullah Ahmad dkk."Dimensi hukum Islam dalam sisten hukum Nasional"
4. Drs.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum "Hakim Peradilan Agama Hakim dimata Hukum Ulama' dimata Ummat.

*) hakim PA Ende NTT.